

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR W TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA.

- Menimbang: a. bahwa
- a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan nilai kepatuhan, loyalitas, integritas, dedikasi dan keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur tata cara penjatuhan hukuman disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu

Rava.

6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.

7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar

peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang

menghukum.

10. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman tingkat sedang atau berat.

11. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

12. Atasan langsung adalah Pejabat atasan lansung dari PNS yang diperiksa.

13. Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang selanjutnya disingkat TPPHD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan sebelum pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB II TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Tingkat hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.

Pasal 3

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 4

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

de to

BAB III PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang, dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (3) Apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat, wajib dibentuk Tim Pemeriksa.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat temporer (*Ad Hoc*), yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur kepegawaian; dan/atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 7

- (1) Pemanggilan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disertai bukti tanda terima.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Dalam hal pemanggilan kedua yang dilakukan oleh atasan langsung, PNS yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan langsung membuat Berita Acara sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan dari pihak terkait tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa, PNS yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Bupati melaui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat panggilan I;
 - b. surat panggilan II;
 - c. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi kenaikan gaji berkala terakhir;
 - e. fotokopi keputusan jabatan terakhir; dan
 - f. bukti pelanggaran disiplin.

Pasal 11

Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bukan pejabat yang berwenang menghukum, maka atasan langsung tersebut mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 13

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 14

- (1) Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya.
- (2) Pembebasan dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dilakukan pemeriksaan sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.



Bagian Keempat Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 15

Atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibuat pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberikan kesempatan untuk memeriksa kesesuaian yang diucapkan dengan berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberi catatan dalam berita acara bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dijadikan dasar dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 17

Format surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

Pasal 18

- (1) Dalam hal atasan langsung merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Apabila kewenangan menghukum bukan merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara hierarki dan harus disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. surat panggilan;
 - b. tanda terima surat panggilan;
 - c. laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin;
 - d. fotokopi hukuman disiplin (jika sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin);
 - e. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi kenaikan gaji berkala terakhir;

g. fotokopi keputusan jabatan terakhir; dan

h. berita acara pemeriksaan.

(4) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.

(5) Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan

tembusannya disampaikan kepada Kepala BKPSDM.

Bagian Kedua Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Bupati

Pasal 19

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin yang merupakan kewenangan Bupati dilakukan berdasarkan Rekomendasi dari TPPHD.
- (2) Atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen pendukung sebagai berikut:

a. surat panggilan;

b. tanda terima surat panggilan;

c. laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin;

d. fotokopi hukuman disiplin (jika sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin);

e. fotokopi keputusan pangkat terakhir;

- f. fotokopi kenaikan gaji berkala terakhir;
- g. fotokopi keputusan jabatan terakhir; dan

h. berita acara pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.

(2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang

menghukum.

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin yang merupakan kewenangan

Bupati dilaksanakan oleh BKPSDM.

(4) Dalam hal PNS tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin atau alamat domisili PNS berubah atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya, keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di tempat bertugasnya.

(5) Penyampaian keputusan hukuman disiplin harus disertai dengan tanda

terima yang memuat nama, tanggal dan tandatangan penerima.



Pasal 21

Format laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 22

- (1) Untuk memberikan rekomendasi sebelum penjatuhan hukuman displin yang merupakan kewenangan Bupati dilaksanakan rapat oleh TPPHD.
- (2) TPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala BKPSDM sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bidang yang membidangi urusan kedisiplinan sebagai Sekretaris;
 - d. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
 - f. Pejabat lain yang terkait sebagai anggota.
- (3) TPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara rapat TPPHD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal (April 2022 BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal... (1. Apri)... 2022...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR..!\..

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR \ TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. <u>FORMAT SURAT PANGGILAN</u> A. SURAT PANGGILAN OLEH ATASAN LANGSUNG

bersangkutan

RAHASIA SURAT PANGGILAN I, II, III*) NOMOR:

NOMOR:	
1. Bersama ini diminta dengan hormat keha Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja :	adiran Saudara:
2. Untuk menghadap kepada: Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :	
3. Pada: Hari Tanggal Jam Tempat	
Untuk diperiksa/dimintai keterangan pelanggaran disiplin	sehubungan dengan dugaan**)
4. Demikian untuk dilaksanakan.	
	Atasan langsung
	Nama NIP
Tembusan Yth: 1	
*) Coret yang tidak perlu **) Tulislah pelanggaran disiplin yang d	iduga dilakukan oleh PNS yang

B. SURAT PANGGILAN OLEH TIM PEMERIKSA

RAHASIA SURAT PANGGILAN I, II, III*) NOMOR:....

1.	Bersama ini o Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	diminta dengan : : : :	n hormat keh	adiran Saudara:	
	Untuk mengh Nama NIP Pangkat Jabatan	nadap kepada: : : :			
	Nama NIP Pangkat Jabatan				
	Pada: Hari Tanggal Jam Tempat				
				sehubungan dengan **)	dugaan
	Demikian un	ituk dilaksanal	kan.		
			F	Ketua Tim Pemeriksa	
				<u>Nama</u> NIP	
1	san Yth:				

^{*)} Coret yang tidak perlu **) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

2. <u>FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN</u> A. BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH ATASAN LANSUNG

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor :....

Nan NIF Par	hari ini tanggal bulan tahun saya selaku atasan sung: a :
Nai NIF Par Jak	asarkan wewenang yang ada pada saya telah melakukan pemeriksaan adap: a : gkat/Gol : tan : kerja :
ket	na yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ntuan Pasal Angka Huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 an 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
1.	Pertanyaan:
	fawaban:
2.	Pertanyaan:
	awaban
3.	Dan seterusnya.
	ikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan gaimana mestinya.
	Yang Diperiksa, Pejabat Pemeriksa
	Nama Lengkap Nip. Nip. Nip

B. BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor :....

	da hari ini ng terdiri da		bulan	tah	un,	Tim Pemeriksa	a
	Nama NIP Pangkat Jabatan	: : :					
	Nama NIP Pangkat Jabatan	: : :					
3.	Dan seteru	snya.					
Na NII Pa Ja	ntang* .ma				Raya Nomor ksaan terhadaj		
ke	tentuan Pa	900	Huruf	Pera	turan Pemerir	garan terhadar ntah Nomor 94	
1.	Pertanyaa						
	Jawaban:						
2.	Pertanyaa	n:					
	Jawaban						
3.	Pertanyaa	n:					
	Jawaban						
4.	Pertanyaa	n:					
	Jawaban	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
5.	Dan seteri	usnya.					

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa, Tim Pemeriksa 1. Ketua Tim, Nama Lengkap Nama Lengkap NIP. Nip. 2. Anggota Tim, Nama Lengkap NIP. 3. Dan seterusnya *) Coret yang tidak perlu **) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan BUPATI KUBU RAYA, MUDA MAHENDRAWAN 🛭 Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal..Q...April...2022.... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR...... LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR \(\) TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN OLEH **BUPATI**

Sungai Raya,

Nomor :

Kepada

Sifat :

Yth

Lamp. :

Bupati

Hal : <u>Laporan Kewenangan</u>

Melalui Sekretaris Daerah

di-

Tempat

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari......tanggal......bulan....tahun....., Tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit kerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan Bupati. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan beserta dokumen pendukung lainnya untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Ketua Tim Pemeriksa.

Tembusan, Yth:

1. Kepala BKPSDM

Nama..... NIP.....

BUPATI KUBU RAYA

Diundangkan di Sungai Raya

pada tanggal. 8... April... 2022.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

UDA MAHENDRAWAN

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR..!!..